

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERSONA
NON GRATA PEJABAT DIPLOMATIK
BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961¹**

Oleh : Elisabeth Remillia Palenewen²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran apakah yang dapat menyebabkan terjadinya *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik dan bagaimana penerapan Konvensi Wina 1961 berkaitan dengan *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang merugikan pihak negara penerima, yang berhubungan dengan harkat martabat daripada negara penerima sendiri yang melingkupi faktor personal atau bertindak atas pribadi dari pejabat diplomatik sendiri. Serta berbagai macam faktor besifat subversi dan intervensi yaitu hal-hal yang dapat menghancurkan kekuasaan negara penerima itu sendiri. 2. Penerapan Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik berkaitan dengan pengusiran Pejabat Diplomatik, hanya secara tersirat diatur dalam pasal 9 tentang persona non grata. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik dapat dinyatakan sebagai "Non Acceptable" atau "Persona Non Grata" saja, tanpa adanya suatu pengaturan mengenai hukuman bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Walaupun demikian berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mengenai

pengusiran atau *mempersona non-gratakan* pejabat diplomatik adalah kewenangan daripada negara penerima itu sendiri yang dapat dilakukannya setiap dan tanpa harus memberitahukan secara jelas alasan dari keputusannya itu.

Kata kunci: Persona non grata, Konvensi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrument hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sejak dulu sampai saat ini tidak satu pun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.³

Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik suatu negara yang diakui secara internasional, bahwa suatu negara selain memiliki teritorial atau wilayah, memiliki populasi atau penduduk, memiliki pemerintahan, suatu negara juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.⁴ Tujuan utama setiap negara di dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain adalah mengarahkan dan mempengaruhi hubungan itu supaya tercapai keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri dan bersamaan dengan itu meskipun untuk kepentingan sendiri, tujuan itu mempunyai tanggung jawab untuk menyusun formula bagi politiknya terhadap negara-negara lain dan mengatur hubungannya demi mencapai persahabatan dunia. Penyusunan formula politik luar

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ronny Luntungan, SH, MH, Harold Anis, SH, M, Si MH, Rudy Watulingas, SH, MH.

² NIM. 100711405. Fakultas Hukum Unsrat, Manado

³ Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi, LaksBang Justitia*, Surabaya, 2009, hlm.1.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2009, hlm.103.

negeri adalah satu dari aspek-aspek politik nasional yang menjadi tugas politisi, sedangkan pengelolaan hubungan luar negeri dan penyesuaian bermacam-macam prioritas politik luar negeri merupakan tugas dari seorang diplomat.⁵

Setelah berdirinya PBB di tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang selama 12 tahun disahkan suatu konvensi dengan judul "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik" pada tanggal 18 April 1961.⁶ Konvensi inilah yang sampai sekarang menjadi salah satu sumber hukum internasional, terlebih khusus yang berhubungan dengan hubungan diplomatik antar negara.

Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik, baik duta besar maupun pejabat diplomatiknya adalah untuk mewakili negaranya dan mereka itu bertindak sebagai suara dari pemerintahannya disamping sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dan negara pengirim. Mereka juga bertugas untuk melaporkan mengenai keadaan dan perkembangan di negara dimana mereka diakreditasikan termasuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negaranya dan warga negaranya di negara penerima. Sedangkan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang datur dalam Konvensi Wina 1961 meliputi empat tugas yaitu, mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya di negara

penerima, melakukan negosiasi dengan negara penerima, melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dan meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.⁷

Dalam prakteknya saat ini banyak kepentingan terselubung yang berada di belakang hubungan diplomatik antar negara. Kepentingan tersebut baik yang bersifat individual maupun kepentingan khusus dari negara pengirim. Kepentingan tersebut sangatlah beragam, ada individu yang bertugas sebagai diplomat di suatu negara yang kemudian memanfaatkan tugas dan wewenangnya untuk melakukan bisnis demi mendapatkan kekayaan pribadi, ada negara yang dalam hubungan diplomatiknya ingin mengetahui rahasia dari suatu negara untuk kepentingan negaranya, ada juga negara yang memiliki misi khusus mengadakan hubungan diplomatik untuk menguasai sumber daya alam dari suatu negara, bahkan hubungan diplomatik juga kadang digunakan sebagai sarana politis untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara demi mencapai kepentingan tertentu. Hal-hal inilah yang sudah tidak sesuai dengan misi dari hubungan diplomatik yang sebenarnya telah diatur dalam instrument hukum internasional dan perjanjian bersama oleh kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik, sehingga membuat hubungan antar negara yang menjalin hubungan diplomatik menjadi retak. Karena adanya pelanggaran misi diplomatik tersebut, kemudian negara penerima biasanya melakukan reaksi keras dengan melakukan pengusiran terhadap pejabat diplomatik dari negara pengirim.

Karena itu hal-hal yang menarik dan perlu untuk dibahas lebih mendalam menurut penulis adalah faktor-faktor apa

⁵C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Internasional, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 92-93.

⁶*Ibid*, hlm.24.

⁷*Ibid*, hlm. 69-70.

saja yang mempengaruhi terjadinya pengusiran terhadap pejabat diplomatik oleh negara penerima serta bagaimanakah penerapan Konvensi Wina 1961 berkaitan dengan pengusiran pejabat diplomatik. Karena latar belakang tersebut maka skripsi ini diberi judul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERSONA NON GRATA PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bentuk-bentuk pelanggaran apakah yang dapat menyebabkan terjadinya *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik ?
2. Bagaimanakah penerapan Konvensi Wina 1961 berkaitan dengan *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik ?

C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan yang dipergunakan guna penyusunan dan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

1. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN YANG DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA PERSONA NON GRATA PEJABAT DIPLOMATIK TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK

Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada setiap pejabat diplomatik adalah hal yang mutlak diberikan guna menjaga efisiensi pelaksanaan misi-misi diplomatik negara masing-masing.⁸ Namun, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para

pejabat diplomatik ini, ternyata dapat membuat para pejabat tersebut hilang kendali dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran misi diplomatik yang diberikan. Hal ini tentu saja bukan hanya berdampak pada pribadi pejabat diplomatik itu sendiri tetapi juga berdampak besar seperti terjadinya perpecahan antar negara.

Seorang pejabat diplomatik yang notabene mendapat kehormatan besar, seharusnya dapat menjaga sikap dan etika serta tidak melakukan perbuatan yang dapat memermalukan nama negaranya. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak diplomat yang melakukan pelanggaran fungsi misi diplomatik. Sehingga mengakibatkan pejabat diplomatik tersebut diusir atau dipersona non grata oleh negara penerima.

Persona non-grata adalah pernyataan atau pemberitahuan negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik tentang ketidaksetujuan negara penerima atas pengangkatan calon duta besar yang akan ditempatkan dinegara penerima.⁹ Dalam praktiknya, ketidakmauan negara penerima memberikan agreement atas calon duta besar pengganti dapat dianggap sebagai *persona non-grata*.

Menurut Narinder Mehta, ada 3 sebab persona non-grata, yaitu sebagai berikut¹⁰

1. Calon dikhawatirkan merongrong kedaulatan negara penerima, misalnya dalam kasus *Duke of Buckingham* sebagai calon duta besar Inggris untuk Prancis yang memperoleh persona non grata karena calon tersebut dianggap telah mencitai Ratu Inggris.
2. Calon menunjukkan rasa permusuhan baik kepada rakyat maupun lembaga-lembaga negara penerima.
3. Calon menjadi pokok pangkal perdebatan dinegara penerima sehingga

⁹Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi, LaksBang Justitia*, Surabaya, 2009 hlm 79

¹⁰Widodo, *Op.cit* hlm 82

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm 26

negara penerima tidak mau menerapkan berbagai kekebalan dan keistimewaan sebagaimana layaknya utusan diplomatik lainnya.

Pernyataan ketidaksukaan atau ketidaksimpatian negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik atas duta besar yang sedang melaksanakan tugas dianggap pernyataannya persona non-grata

Beberapa macam kejahatan atau pelanggaran yang mengakibatkan deklarasi persona non-grata adalah:

1. *Firearms, offences;*
2. *Rape, incest, serious case of indecent assault and others serious sexual offences;*
3. *Fraud;*
4. *Second drink/driving offences*
5. *Other traffict offencesinvolving death or serious enjury;*
6. *Driving without thrird ansurence;*
7. *Theft including large scale shoplifting*
8. *Lasser scale shoplifting*
9. *Any other normaly carrying a prison sentence of more than 12 month.*¹¹

Hal-hal diatas yang umum dilakukan oleh para perwakilan diplomatik sehingga sewaktu-waktu mereka dapat diusir atau dipersona non-gratakan oleh negara penerima, yaitu pelanggaran atas pemakaian senjata api, pemerkosaan termasuk kasus serius serangan tidak senonoh dan lain-lain kejahatan seksual serius, penipuan, pelanggaran mengemudi kendaraan dalam kondisi mabuk termasuk pelanggaran lalu lintas yang berakibat kematian, mengemudi tanpa asuransi, pencurian termasuk mengutil skala besar, mengutil menggunakan laserserta yang lain biasanya membawa hukuman penjara lebih dari 12 bulan.

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, Op.cit., 1995, hlm 120-121

Ada juga bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik yang bersifat subversiv dan intervensi di negara penerima yang dapat mengakibatkan pejabat diplomatik tersebut dipersona non-gratakan, seperti:

1. Membuat pernyataan yang merupakan komentar atas kebijakan pemerintah setempat, padahal kebijakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan diplomat tersebut atau negara pengirim;
2. Menyampaikan kritik terhadap salah satu partai golongan yang ada dalam negara penerima
3. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi atas suatu persoalan negara penerima, padahal negara penerima menganggap persoalan tersebut belum final karena masih dalam proses pembahasan pemerintah negara penerima;
4. Menyalahgunakan fungsi gedung perwakilan;
5. Membiayai selebaran-selebaran, radio gelap, atau bahkan menghimpun para wartawan yang merugikan negara penerima.¹²

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi pangkal deklarasi *persona non-grata* karena kegiatan-kegiatan tersebut melanggar pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

Deklarasi *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima adalah dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Article 41

1. *Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons*

¹²Widodo, Lo.,cit

enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. *All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.*
3. *The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.*¹³

Isi pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik di atas diartikan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan seorang pejabat diplomatik dapat di usir atau *dipersona non grata* adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomatik asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. Serta kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.

Dari penjelasan diatas secara khusus dapat dijabarkan beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya pengusiran terhadap para pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran terhadap misi-misi diplomatik, yaitu:

1. Melakukan kegiatan spionase

2. Melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan
3. Melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman
4. Mencampuri urusan dalam negeri negara penerima
5. Melakukan penyelundupan
6. Membuat pernyataan-pernyataan yang mengancam dan merugikan negara-negara setempat.

Pada dasarnya setiap negara mempunyai hak menolak untuk menerima seseorang pejabat diplomatik, apakah atas dasar sifat pribadinya atau latar belakang sebelumnya, misalnya jika ia dikenal pernah menanamkan rasa sentimen yang bernada kebencian atau permusuhan terhadap negara tempat ia akan diangkat sebagai Kepala Perwakilan diplomatik. Karena itu ia dapat dinyatakan ditolak karena sifatnya terhadap negara tempat ia akan diangkat, atau didalam bahasa latin dinyatakan dengan jelas sebagai *ex eo ob quod mittitur*.¹⁴ Suatu ungkapan diplomatik bagi negara penerima untuk tidak menerimanya atau seperti *persona non grata*.

2. PENERAPAN KONVENSI WINA 1961 BERKAITAN DENGAN PERSONA NON GRATA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK

Pada umumnya tugas seorang wakil diplomatik akan berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas. Tugas itu dapat pula berakhir karena adanya penarikan kembali atau *recalled* oleh pemerintah negaranya. Selain *recalled*, penyebab lain adalah karena tidak disenanginya lagi diplomat tersebut oleh negara penerima atau biasa disebut sebagai *persona non grata*. Kalau antara negara pengirim dan negara di mana ia

¹³ Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961

¹⁴ Ibid, Sumaryo hal 118

diakreditasikan pecah perang, maka tugas seseorang diplomat juga akan terganggu dan diplomat tersebut lazimnya disuruh pulang.

Pada prakteknya kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik membuat setiap pelanggaran terhadap misi diplomatik tidak serta merta dapat dijerat dengan aturan-aturan umum yang berlaku seperti warga biasa. Hingga saat ini belum ada aturan hukum internasional secara rinci dan tertulis yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Dan dalam konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik pun tidak secara tersurat diatur tentang sanksi bagi diplomat yang melakukan pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran fungsi misi diplomatik. Hanya secara tersirat diatur dalam pasal 9 tentang persona non grata.

Pasal tersebut berbunyi :

1. *Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala missinya atau seseorang anggota staff diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staff missi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam missi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima.*
2. *Jika Negara pengirim menolak atau gagal di dalam suatu periode waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya di bawah ayat 1 pasal ini, Negara penerima boleh menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai anggota misi.*¹⁵

¹⁵ Pasal 9 Konvensi wina 1961

Pasal tersebut hanya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik dapat dinyatakan sebagai "Non Acceptable" atau "Persona Non Grata" saja, tanpa adanya suatu pengaturan mengenai hukuman bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Ada dua dasar prinsip yang dipakai untuk menyatakan diplomat diusir atau dipersona non-grata yaitu: apa yang timbul dari kelemahan pribadi, yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan atau kelakuan anti sosial; dan sengaja melakukan tindakan-tindakan bermusuhan terhadap keamanan atau kepentingan negara, yang dilakukan dibawah selimut kekebalan diplomatik.¹⁶

Secara garis besar implikasi pelanggaran misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan bila ditinjau dari aturan hukum internasional adalah¹⁷

1. Pejabat Diplomatik dapat dikenai *persona non grata*, apabila pejabat diplomatik tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum di negara penerima.
2. Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diplomat, dalam praktek internasional, akan berpengaruh pada tidak diwenangkannya hak kekebalan maupun hak istimewa diplomatiknya untuk sementara waktu kepada pejabat diplomatik tersebut seperti hak kebal dari pencabutan kekebalan, maksudnya jika seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan seperti tersebut, maka negara penerima sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia harus dikirim pulang kembali ke negerinya.
3. Salah satu pengaruhnya pada hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik tersebut akan menyebabkan terjadinya penanggalan hak kekebalan

¹⁶ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Internasional, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 101

¹⁷ *Ibid*

dan hak istimewa seorang pejabat diplomat tersebut dan atau secara otomatis akan hilang atau lenyapnya hak-hak.

Dari berbagai kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang diangkat dalam skripsi ini, ada beberapa kasus pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat yang kemudian berimplikasi pada buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Kasus tersebut adalah kasus mata-mata. Sedangkan kasus-kasus lain, seperti penyelundupan, biasanya tidak sampai berimplikasi pada pada buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima bahkan berakhir pada pengusiran secara tidak layak kepada para pejabat diplomatik.

Tentunya ada alasan mengapa kasus mata-mata biasanya berimplikasi pada buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Alasan tersebut adalah rasa ketakutan dari negara penerima bila urusan dan rahasia dalam negerinya diketahui oleh negara lain yang dapat menimbulkan campur tangan negara lain dalam masalah dalam negeri negara penerima.

Beberapa bentuk implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima adalah :

1. Dapat juga merusak hubungan antara negara dan bukan saja hubungan persahabatan yang rusak, hubungan diplomatik pun dapat terputus karena pelanggaran fungsi misi diplomatik
2. Membawa pengaruh negatif terhadap rasa percaya pada negara lain, sehingga akan bisa menimbulkan konflik di negara negara-negara tersebut.
3. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain juga menimbulkan rasa saling hormat, dan kehadiran seorang diplomat di negara penerima sangat dihormati dan dilindungi seluruh kepentingannya

selama menjalankan tugas di negara penerima. Namun hubungan diplomatik yang baik antara dua negara dapat merenggang dan dapat juga menjadi putus karena terdapat kesalahpahaman, atau terjadi penyelewengan terhadap hak kekebalan dan hak istimewa yang dimiliki dan diberikan pada setiap pejabat diplomatik.¹⁸

Sebagai contoh, pada 31 Maret 2011, pemerintah Kuwait mengumumkan bahwa mereka telah mengusir sejumlah diplomat Iran atas tuduhan melakukan aksi mata-mata. Menteri Luar Negeri Kuwait Muhammad al-Sabah mengatakan kepada wartawan, akan ada tindakan terhadap kelompok diplomat Iran. Mereka akan dianggap *persona non-grata* dan diusir dari Kuwait.

Al-Sabah menuduh, para diplomat Iran telah membuktikan bahwa mereka memiliki tautan ke jaringan mata-mata yang dicurigai Pemerintah. Tiga anggota jaringan mata-mata itu, oleh pengadilan Kuwait, telah dijatuhi hukuman mati. Pemerintah Iran menolak tuduhan Kuwait dengan menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi mengatakan, Iran tidak ikut campur dalam urusan internal Kuwait. Menurut surat kabar *al-Qabar*, tiga diplomat Iran tersebut memang terlibat dalam sel mata-mata. Akan tetapi, pengadilan tak bisa menuntut karena kekebalan diplomatik mereka. Sementara itu, genap sepekan sejak pengusiran itu, 11 April 2011, pemerintah Iran juga mengusir tiga diplomat Kuwait dari negaranya. Pemerintah memberi waktu sepuluh hari kepada mereka untuk meninggalkan negara itu. Tindakan saling mengusir diplomat tersebut membuat hubungan kedua negara bersitegang. Muncul desas-desus bahwa anggota sel mata-mata Iran telah lama

¹⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit* hlm 50

beroperasi selama invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Juga terendus bahwa Iran mengumpulkan informasi mengenai pergerakan tentara Kuwait. Namun, analisis dari Pusat Penelitian Teluk di Dubai, Mustafa Alani, mengatakan, pengusiran itu tidak akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap hubungan Kuwait-Iran.¹⁹ Penolakan perutusan diplomatik (*persona non-grata*) merupakan hak suatu negara dikarenakan latarbelakang atau dasar sifat pribadi dari pejabat diplomatik yang, menurut negara itu, bermasalah. *Ex eo ob quod mittitur* adalah ungkapan diplomatik yang menjelaskan bahwa bisa saja suatu negara menolak wakil diplomatik dari negara lain. Negara penerima bisa sewaktu-waktu dan tanpa memberi penjelasan mempersonanongratakan salah seorang anggota staf diplomatik negara pengirim, dan karena itu harus dipanggil kembali atau mengakhiri tugasnya di kantor perwakilan. Menurut Nerider Mehta dalam *International Organizations and Diplomacy*, penolakan suatu negara untuk menerima calon duta besar atau pejabat diplomatik dari negara pengirim dapat disebabkan oleh beberapa faktor.²⁰

Pertama calon duta besar dapat ditolak jika dianggap dapat mengganggu hak kedaulatan negara ia akan diakreditasikan lantaran sikap pribadinya yang disangsikan. Contoh untuk ini terlihat dalam kasus Duke of Buckingham, calon duta besar Inggris untuk Prancis, yang ditolak oleh pemerintah Prancis karena alasan "sangat menjengkelkan" (*proved obnoxious*) terhadap pemerintah Prancis. Apa lacur, ia dianggap telah mencintai Ratu Prancis.

¹⁹ <http://www.jualbeliforum.com/berita/147547-kuwait-usir-mata-mata-iran.html> diakses tanggal 16 Desember 2013

²⁰ <http://sastrakelabu.wordpress.com/2011/10/27/persona-non-grata-dan-kekebalan-diplomatik-analisis-atas-peristiwa-pengusiran-diplomat-iran-oleh-pemerintah-kuwait/> diakses 16 Desember 2013

Kedua, calon duta besar dapat ditolak jika menunjukkan rasa permusuhan (*hostile act*), baik terhadap rakyat maupun lembaga negara ia akan diakreditasikan. Seperti dalam kasus Mr Keiley, calon duta besar Amerika Serikat untuk Italia, karena pada 1881, ia pernah memprotes aneksasi *Papal State* oleh Italia. *Ketiga*, calon duta besar dapat ditolak jika ia menjadi pokok persoalan di negara penerima dan negara akreditasi tersebut tidak mau memberinya kekebalan-kekebalan sebagai seorang duta besar.

Terjadinya pengusiran terhadap pejabat diplomatik berhubungan juga dengan penanggalan terhadap kekebalan diplomatik. Hak-hak seperti berhak menuntut pembebasan-pembebasan atau kekebalan-kekebalan terhadap yurisdiksi peradilan negara penerima, baik yuridiksi sipil maupun kriminal. Kekebalan seperti ini dapat ditanggalkan atau dihapus seperti yang telah diatur dalam pasal 32 Konvensi Wina 1961, yaitu:

- (1) *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under... may be waived by the sending state.*
- (2) *Waiver must always be express.*²¹

Dari pasal 32 ayat (1) dapat dilihat dengan jelas bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Oleh karena hak kekebalan diplomatik bersumber dari hukum internasional maka yang mempunyai hak tersebut juga subyek hukum internasional.

Konvensi Wina 1961 mengemukakan ketentuan lain soal sejauhmana sebuah negara dapat mengenakan *persona non-grata* kepada duta besar ataupun anggota perutusan misi diplomatik lainnya. Konvensi tersebut mendasarkan pada tiga kegiatan sebelum negara berhak

²¹ Lihat pasal 32 ayat (1) (2) Konvensi Wina 1961

mempersonanongratakan wakil diplomatik, yaitu:

Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomatik itu bersifat politis maupun subversif yang bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional, melainkan juga melanggar kedaulatan negara penerima. Sebagai contoh, dalam tahun 1915, pemerintah Amerika Serikat meminta penarikan Mr Dunba, duta besar Austro-Hongaria di Washington. Sang duta besar mengaku mengusulkan kepada pemerintahnya hendak menghasut pemogokan pabrik mesin di Amerika Serikat.

Kedua, kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar pelanggaran hukum dan perundang-undangan negara penerima. Tentang ini akan kita bahas segera, dalam kajian tentang kekebalan diplomatik dan contoh-contoh penyalahgunaannya.

Ketiga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai kegiatan mata-mata (spionase) yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.

Jelaslah, dengan berdasarkan pada ketentuan Konvensi Wina 1961 ini, pemerintah Kuwait sah secara yuridis tatkala mengusir dan mempersonanongratakan para diplomat Iran. Meski cuma sebatas dugaan, pemerintah Kuwait berhak meminta pemerintah Iran menarik kembali diplomat-diplomatnya karena alasan spionase seperti termaktub dalam ketentuan Konvensi Wina 1961. Pun bagi Iran. Ia sah-sah saja melakukan hal serupa pada diplomat Kuwait karena dalam hubungan diplomatik memang berlaku asas timbal-balik (*principle of reciprocity*). Upaya tersebut memang seharusnya ditempuh selain buat mempertanyakan sikap pemerintah Kuwait, juga demi mempertegas kedaulatan Iran di mata Kuwait.

Tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik negara penerima yang dapat

berakibat pada pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik, diatur dalam Konvensi Wina 1961, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

(1) Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan ataskeputusannya, dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah *persona non grata* atau bahwa salah seorang staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik. Dalam keadaan demikian, negara pengirim, sepatutnya, harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya padaperwakilan. Seseorang dapat dinyatakan *persona non grata* atau tidak dapat diterima baik sebelum tiba di wilayah negara penerima.

(2) Jikalau negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan”.

2. Pasal 41 ayat (1), yang berbunyi:

“Tanda mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka, maka menjadikewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negara dari negara itu”.

Dasar hukum di dalam penyelesaian penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat disebut juga dengan dasar hukum dari tindakan negara penerima di dalam

melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat yang dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Di mana setiap negara bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini hukum internasional merupakan satu-satunya patokan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh diplomatik asing. Disebutkan tindakan negara penerima karena reaksi yang pertama kali timbul akibat perbuatan diplomatik asing tersebut lebih dulu dilakukan oleh negara penerima, yaitu dengan melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Berdasarkan hal di atas, terdapat klasifikasi terhadap unsur-unsur dari apa yang disebut dengan *persona non grata*. Dalam hal *persona non grata* ini negara penerima mengusir diplomat asing yang ada di negaranya karena tindakan dari diplomat asing tersebut bertentangan dengan hukum internasional ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional negara penerima.

Prosedur atau tata cara penyelesaian masalah penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh wakil diplomatik asing dengan *persona non grata* ini adalah dengan cara pemberitahuan dan meminta kepada negara pengirim untuk me-recall diplomatnya oleh negara penerima. Dan oleh kepala negara pengirim akan disampaikan surat panggilan pulang atau letter of recall yang disampaikan kepada kepala negara penerima. Dari kepala negara penerima diplomat itu akan menerima kembali paspor-paspornya dan sebuah surat yang dinamakan letter de

recreance yang di dalamnya disebutkan penerimaan letter of recall tadi.

Mengenai pemanggilan kembali seorang wakil diplomatik ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Pejabat diplomatik dapat di-recall oleh pemerintahnya sendiri atas kehendak atau keputusan pemerintahnya sendiri;
- b. Atas permintaan pemerintah dari negara di mana diplomat itu ditempatkan.

Pada kenyataannya jarang sekali terjadi seorang wakil diplomatik asing suatu negara disuruh pulang atau kembali atas perintah langsung dari pemerintah negara pengirim, karena biasanya pemerintah negara itu akan memberitahukan atau meminta kepada negara pengirim itu untuk me-recallnya. Jika pemerintah negara pengirim menolak permintaan recall tadi maka pemerintah negara penerima akan menolak untuk mengakui diplomat yang bersangkutan sebagai wakil diplomatik negara pengirim itu dinyatakan *persona non grata* oleh karena tindakannya yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh negara penerima. Yang manatindakan dari diplomat asing tersebut menerjang hukum nasional dari negara penerima ataupun melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Jadi terlihat di sini bahwa tindakan yang dilakukan seorang diplomat asing di negara penerima bila itu bertentangan dengan hukum nasional dari negara penerima maka dalam hal ini tindakan *persona non grata* dapat diberikan oleh negara penerima.

Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.

Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik

khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara. Khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat antara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang merugikan pihak negara penerima, yang berhubungan dengan harkat martabat daripada negara penerima sendiri yang melingkupi faktor personal atau bertindak atas pribadi dari pejabat diplomatik sendiri. Serta berbagai macam faktor bersifat subversi dan intervensi yaitu hal-hal yang dapat menghancurkan kekuasaan negara penerima itu sendiri.
2. Penerapan Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik berkaitan dengan pengusiran Pejabat Diplomatik, hanya secara tersirat diatur dalam pasal 9 tentang *persona non grata*. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik dapat dinyatakan sebagai "Non Acceptable" atau "Persona Non Grata" saja, tanpa adanya suatu pengaturan mengenai hukuman bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Walaupun demikian berdasarkan apa

yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mengenai pengusiran atau *mempersona non-grata*kan pejabat diplomatik adalah kewenangan daripada negara penerima itu sendiri yang dapat dilakukannya setiap dan tanpa harus memberitahukan secara jelas alasan dari keputusannya itu.

SARAN

1. Mengingat banyaknya kasus diplomatik yang terjadi dewasa ini, maka perlu kiranya hal tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai pengelompokan bentuk pelanggaran. Hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum bagi pelanggar fungsi misi diplomatic agar *persona non grata* atau pengusiran terhadap pejabat diplomatik tidak semena-mena dilakukan tanpa alasan yang jelas dan kapanpun sesuka Negara penerima.
2. Dalam menyikapi pelanggaran fungsi misi diplomatic yang dilakukan oleh diplomat maka diharapkan kiranya terjadi negosiasi terlebih dahulu oleh Negara penerima sebelum dilakukannya *persona non-grata* agar hubungan antara kedua Negara masih berjalan dengan baik dan masih dapat saling menempatkan perwakilan diplomatiknya masing-masing. Serta Negara diharapkan juga agar dapat menyelesaikan permasalahan antar Negara yang diakibatkan pelanggaran fungsi misi diplomatik dalam bidang yang lain seperti pemberian sanksi pada Negara, blokade ekonomi, atau bentuk-bentuk sanksi yang lain yang korelasi dengan pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Hual, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ak Syamin, 2008. *Hukum Diplomati*, Dalam kerangka Studi Analisis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1980. *Pedoman Tertib Diplomati Dan Tertib Protokol II*.
- Effendi A. Mansyur, 1993. *Hukum Diplomati Internasional (hubungan politik bebas aktif Asas hukum diplomatic dalam era ketergantungan antar bangsa)*, Cetakan pertama, USANA OFFEST PRINTING, Surabaya.
- Kansil. C. S. T dan Kansil Christine S.T., 2002. *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta.
- Sefriani, 2009. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Starke JG, 1992. *Pengantar Hukum Internasional (Buku 1)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-14, Jakarta.
- Suryokusumo Sumaryo, 2013. *Hukum Diplomati dan Konsuler*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Suryokusumo Sumaryo, 2013. *Hukum Diplomati Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung.
- Widagdo Setyo, Hanif Nur Widhiyanti, 2008. *Hukum Diplomati dan Konsuler, Buku ajar untuk mahasiswa*, Malang.
- Widodo, 2009. *Hukum Diplomati dan Konsuler Pada Era Globalisasi, LaksBang Justitia*, Surabaya.
- Sumber-sumber Lain:**
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomati
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/168 tanggal 15 Desember 1980
- Konsideran Konvensi Wina 1961
- Anonim, 2013. *Diktat Hukum Diplomati*, Manado.
- Marbunn Rocky dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Sumbu Telly dkk, 2010, *Kamus Umum Hukum dan Politik*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Internet:**
- Edi Atmaja, *Persona Non-Grata dan Kekebalan Diplomati : Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Pemerintah Kuwait*, <http://sastrakelabu.wordpress.com>, diakses tanggal 1 Desember 2013.
- Rita Uli Hutapea, *Rusia dan Rumania saling Usir Diplomati*, <http://news.detik.com>, diakses tanggal 25 November 2013.
- <http://www.jualbeliforum.com/berita/147547-kuwait-usir-mata-mata-iran.html> diakses tanggal 16 Desember 2013
- <http://sastrakelabu.wordpress.com/2011/10/27/persona-non-grata-dan-kekebalan-diplomati-analisis-atas-peristiwa-pengusiran-diplomat-iran-oleh-pemerintah-kuwait/> diakses tanggal 16 Desember 2013
- <http://bungarampailmuhukum.wordpress.com/2013/08/28/pelanggaran-terhadap-hak-kekebalan-diplomati-studi-kasus-penyadapan-kedutaan-besar-republik-indonesia-kbri-di-yangon-myanmar-berdasarkan-konvensi-wina-1961/> diakses tanggal 16 Desember 2013
- <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2011/11/perbe-daan-klasifikasi-perwakilan.html>, diakses tanggal 8 Desember 2013
- <http://putradamhuji.blogspot.com/2010/08/definisi-diplomasi.html> diakses tanggal 8 Desember 2013
- <http://poskotanews.com>, Anggota DPR : Pengusiran Diplomati Australia Memungkinkan, diakses tanggal 2 Desember 2013.
- <http://lipsus.kompas.com/indocomtech2013>, diakses pada tanggal 1 Desember 2013.
- <http://atcontent.com/publication/Model-Model-Teknik-Analisis-Data-Penelitian-atif> diakses tanggal 01 Maret 2014
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/tradamhuji.blogspot.com/2010/08/definisi-diplomasi.html> diakses tanggal 01 Maret 2014